

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**  
**MEKANISME PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH***  
**PADA PT. BRISYARIAH CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**NURUL HUDA**  
**NIM: 140601082**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2017 M / 1438 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA PT.  
BRISYARIAH CABANG BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Nurul Huda  
140601082

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada  
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Syahminan, S.Ag., M.Ag  
NIP. 195612311987031031

Pembimbing II,



Fahmi Yunus, SE., MS  
NIP. 198604272014031002

Mengetahui  
Ketua Program Studi D-III  
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh

**NURUL HUDA**  
**NIM: 140601082**

Dengan Judul:

**MEKANISME PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA  
PT. BRISYARIAH CABANG BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma  
III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/ Tanggal: Rabu, 26 Juli 2017 M  
2 Dzulkaidah 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

  
**Syahminan, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 195612311997031031


Sekretaris,

  
**Fahmi Yunus, SE., MS**  
NIP. 198604272014031002

Penguji I

  
**Farid Fathony Ashal, Lc., MA**  
NIP. 198604272014031002

Penguji II,

  
T. Syifa.F.N, SE., M.Acc., Ak

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



  
**Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA**  
NIP. 19561231 1987031 031



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs: [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

---

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurul Huda  
Nim : 140601081  
Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2017  
Yang menyatakan

Nurul Huda

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan | 16 | ط    | t     |
| 2  | ب    | B                  | 17 | ظ    | Z     |
| 3  | ت    | T                  | 18 | ع    | '     |
| 4  | ث    | S                  | 19 | غ    | G     |
| 5  | ج    | J                  | 20 | ف    | F     |
| 6  | ح    | H                  | 21 | ق    | Q     |
| 7  | خ    | Kh                 | 22 | ك    | K     |
| 8  | د    | D                  | 23 | ل    | L     |
| 9  | ذ    |                    | 24 | م    | M     |
| 10 | ر    | R                  | 25 | ن    | N     |
| 11 | ز    | Z                  | 26 | و    | W     |
| 12 | س    | S                  | 27 | ه    | H     |
| 13 | ش    | Sy                 | 28 | ء    | '     |
| 14 | ص    | S                  | 29 | ي    | Y     |
| 15 | ض    | D                  |    |      |       |

### 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fat ah</i> | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | U           |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
|                 | <i>Fat ah</i> dan ya  | Ai             |
|                 | <i>Fat ah</i> dan wau | Au             |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama   | Huruf dan Tanda |
|------------------|--|-----------------|
| ◌َ / اِ          | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> |                 |
| ◌ِ               | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>                  |                 |
| ◌ُ               | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i>                 |                 |

Contoh:

قَالَ : q la

رَمَى : ram

قِيلَ : q la

يَقُولُ : yaq lu

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *TaMarbutah* ( ) hidup

*TaMarbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Tamarbutah* ( ) mati

*TaMarbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : Rau ah al-af l/ rau atula f l

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Mad nah al-Munawwarah/  
al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : al ah

**Catatan:****Modifikasi**

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala berkah dan rahmatnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul, “**Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada PT. BRI Syariah Cabang Banda Aceh.**” Shalawat berserta salam ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw., yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP), penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih, terutama kepada :

1. Teristimewa orang tua tercinta Bapak Ibnu Abu dan Ibu Nurlaila serta untuk 3 saudara kandung yaitu Yuna Fitriani, Agusriadi, dan Dedi Mizwar atas setiap cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan, baik secara moril maupun materil. Baktiku seumur hidup takkan mampu untuk membalas semua kasih sayang kalian.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Dr. Nilam Sari, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Seketaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
5. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Penasehat Akademik (PA) dan juga selaku Ketua Lab FEBI UIN Ar-Raniry selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Syahminan, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Fahmi Yunus, SE., M.S selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan Laporan Kerja Praktik. Semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
8. Seluruh dosen dan staf akademik Jurusan Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terima kasih telah mendidik kami.
9. Firmansyah selaku Pimpinan PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan kerja praktik serta seluruh karyawan/i, khususnya kepada kak Sari, bang Aan, bang Roni, pak Rahmad, kak Lia, kak Ade, pak Zamil, kak Nia, kak Nanmol, kak Nanda, kak Shintia, kak Dina, bang Ezha, bang Wawan, bang Dani, bang Yudi, bang ikhsan, serta kepada teman-teman seperjuangan ketika magang (Yani, Intan, Fadil) yang telah

memberi penulis pengalaman dan beberapa pelajaran selama melakukan kerja praktik.

10. Untuk sahabat-sahabatku tercinta, faizah, marliza, riska yulia, putri, linda, rahmi, susi, oejah, ummi rita, riska rianti, sarah, fathin, arhamah, yang selalu menjadi tempat curhat, teman diskusi, memberi masukan, bantuan, dan memahami penulis selama menyusun Laporan Kerja Praktik.
11. Untuk seluruh teman-teman zorlend nsp yang tidak bisa disebut nama satu persatu terima kasih telah berbagi ilmu, dan pengalaman kepada penulis.
12. Teman-teman seangkatan 2014 khususnya unit III, terima kasih telah berjuang bersama-sama selama tiga tahun dalam menempuh pendidikan di Diploma III perbankan syariah.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah SWT.

Banda Aceh, 20 Juli 2017

**Penulis**

Nurul Huda

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 : Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja .....                  | 17 |
| Tabel 2.2: Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan<br>Terakhir Karyawan..... | 18 |
| Tabel 2.3 : Karakteristik Karyawan Berdasarkan Kelamin.....                        | 18 |
| Tabel 2.4 : Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur .....                          | 18 |
| Tabel 2.5 : Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil .....                            | 28 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Struktur Organisasi PT. BRI Syariah Cabang Banda Aceh
- Lampiran 2 : SK Bimbingan
- Lampiran 3 : Lembar Nilai Kerja Praktik
- Lampiran 4 : Lembar Kontrol Bimbingan I
- Lampiran 5 : Lembar Kontrol Bimbingan II
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Nurul Huda  
NIM : 140601082  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam D-III Perbankan Syariah  
Judul : Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* Pada PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh  
Tanggal Sidang : 26 Juli 2017  
Tebal LKP : 40 Halaman  
Pembimbing I : Syahminan, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Fahmi Yunus, SE., M.S

Penulis melaksanakan kerja praktik pada PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh yang terletak di jalan T. Daud Bereueh Lamprit No. 172-174 kota Banda Aceh. PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh memiliki 2 cabang pembantu yaitu BRISyariah Cabang Pembantu Lhoksemawe dan Cabang Pembantu Meulaboh serta memiliki 3 Unit Usaha Mikro Syariah Lambaro, Unit Usaha Mikro Syariah Banda Aceh dan Unit Usaha Mikro Syariah Bireun. Selama melakukan kerja praktik pada PT. BRI Syariah Cabang Banda Aceh penulis ditempatkan pada bagian mikro dan bagian operasional, kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan seperti membantu mengisikan daftar BI *checking* dibuku register, dan melayani nasabah untuk pelunasan haji. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil modal usaha dan modal proyek, manfaat pembiayaan *musyarakah* dan risiko risiko pembiayaan *musyarakah* pada PT. BRI Syariah Cabang Banda Aceh. Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan selama kerja praktik berlangsung bahwa pembiayaan *musyarakah* diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dan usaha, dimana nasabah dan bank berkerjasama dalam menjalankan proyek/usaha tersebut. Namun, keunggulan pembiayaan *musyarakah* adalah nasabah melunasi bagi hasil/*nisbah* pada setiap bulan dan bank akan mengalami peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Selama penulis melakukan kerja praktik penulis juga menemukan kelemahan pada pembiayaan *musyarakah* yaitu nasabah tidak sanggup melunasi pembiayaannya pada saat jatuh tempo dan nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak atau akad pembiayaan. PT. BRI Syariah sebaiknya memberikan pengarahan yang lebih jelas kepada nasabah yang akan mengajukan pembiayaan supaya nasabah tidak menggunakan dana seperti yang disebut dalam kontrak atau pembiayaan.

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa (Karim, 2007: 18). Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2004: 23). Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *financial intermediary* (Ismail, 2011:30). Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas yaitu bank suatu badan usaha swasta yang menghimpun dana dan menyalurkan dana dari pihak ketiga dalam bentuk simpanan, kredit atau lainnya guna dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang di keluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Jambi, 2012: 390). Yang dapat membedakan bank syariah dengan bank konvensional yaitu pada sistem operasionalnya, salah satu ciri khas yang mencolok pada bank syariah yaitu tidak menerima dan tidak membebani bunga pada nasabah, akan tetapi menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan

hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW (Ismail,2011:29).

Adanya peran perbankan untuk memberikan pembiayaan dana dalam mendukung kegiatan usaha kecil, menengah dan perusahaan besar sangat berpengaruh. Saat ini tidak hanya bank konvensional saja yang menawarkan pembiayaan, bank syariah juga sedang genjar-genjarnya menawarkan pembiayaan yang lebih menguntungkan dari bank konvensional. Berdasarkan statistik perbankan syariah BI (Bank Indonesia), pencapaian perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2007-2012). Sesuai pertumbuhan bank syariah, masyarakat lebih tertarik mengambil pembiayaan pada bank syariah karena bank syariah memiliki beberapa keuntungan yaitu menggunakan sistem bagi hasil atau *nisbah* dimana peminjam membagi hasil usahanya dengan bank, dan jika nasabah mengalami kerugian akan digantikan oleh pihak bank sepanjang kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kesalahan si peminjam sendiri (bi.go.id,2017).

Salah satu produk dari pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan *musyarakah*, pengertian akad *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan di bagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Dana dari bank menjadi bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Pembiayaan *musyarakah* dapat digunakan untuk membiayai berbagai macam kegiatan usaha selama itu tidak bertentangan dengan syariah Islam. Manfaat yang bisa diperoleh

bank dari pembiayaan ini, sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. Bank juga akan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola. Sedangkan bagi nasabah, manfaat yang diperoleh yaitu memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

PT. BRISyariah adalah salah satu perbankan yang menggunakan prinsip syariah yang berdiri pada tanggal 17 November 2008 dan mulai beroperasi pada tanggal tersebut. Saat ini PT. BRISyariah menjadi bank syariah ketiga ketiga terbesar berdasarkan aset. Dengan berfokus kepada pembiayaan modal usaha menengah maupun usaha kecil. BRISyariah berniat mendorong ekonomi kelas menengah maupun kecil dengan berbagai layanan dan produk sesuai kebutuhan nasabah.

Pada PT. BRISyariah pembiayaan *musyarakah* terbagi menjadi 2 pembiayaan yaitu *musyarakah* modal usaha, *musyarakah* modal proyek, *musyarakah* modal proyek dapat di lakukan pada sebuah proyek yang sebagian modalnya dibiayai oleh bank. Sedangkan untuk *musyarakah* modal kerja/usaha digunakan untuk pembiayaan modal kerja/usaha sebuah bisnis.<sup>1</sup>

Namun, adanya pembiayaan *musyarakah* tersebut pada PT. BRISyariah memudahkan nasabah yang tidak mencukupi dana dalam penambahan modal untuk mengembangkan bisnisnya, akan tetapi tidak banyak dari masyarakat menggunakan akad tersebut karena kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang pembiayaan *musyarakah* sehingga dalam hal ini masyarakat tidak mengetahui manfaat dan *nisbah*/bagi hasil pembiayaan *musyarakah* tersebut pada PT. BRISyariah.

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Aan Juananda, *Financing Support Manager* Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh tanggal 12 Juni 2017

Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP) tentang pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah, khususnya pada BRISyariah Cabang Banda Aceh dan mengambil judul “***Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh.***”

### **1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek**

Tujuan yang ingin dicapai dalam menulis Laporan Kerja Praktek (LKP) adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* pada PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui manfaat pembiayaan *musyarakah* pada PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui risiko pembiayaan *musyarakah* pada PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh.

### **1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik**

Hasil Laporan Kerja Praktik ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan Kerja Praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan yaitu untuk membangun komunikasi secara akedemi antara mahasiswa D-III Perbankan Syariah dengan PT. BRISyariah tempat penulis melakukan Kerja Praktik dan di harapkan hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya D-III Perbankan Syariah untuk mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh.

## 2. Masyarakat

Berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk pembiayaan *musyarakah* pada PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh.

## 3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan Kerja Praktik bagi instansi yang terkait yaitu untuk membantu meringankan pekerja staf atau karyawan di PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh di mana tempat penulis melakukan *job training*.

## 4. Penulis

Penulis berharap dengan adanya Kerja Praktik ini dapat menambah silaturahmi dengan PT. BRISyariah, serta dapat memahami prinsip syariah dan profesional sehingga dapat menjadi pengalaman yang berharga bagi penulis ketika sudah terjun di masyarakat dan dunia kerja. Selain itu juga penulis berharap dengan Kerja Praktik ini dapat memudahkan penulis untuk meminta data dalam membuat Laporan Kerja Praktik.

### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Adapun sistematika penulisan laporan yang akan dibahas oleh penulis untuk memudahkan pembahasan dan penulisan laporan kerja praktik, penulis mengklasifikasikan permasalahan tiap-tiap bab. Dalam laporan kerja praktik ini, penulis memuat empat bab.

Pada bab pertama pendahuluan penulis mencantumkan sub-bab tersendiri yang terdiri dari Latar Belakang, Tujuan Laporan Kerja Praktik, Kegunaan Laporan Kerja Praktik, dan Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktek.

Pada bab kedua yaitu tinjauan lokasi kerja praktik. Pada tinjauan lokasi kerja praktik ini terdiri dari sejarah singkat, struktur organisasi, kegiatan instansi, keadaan personalia dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pada bab ketiga yaitu hasil kegiatan kerja praktik. Dimana dalam bab ini penulis memaparkan hasil kerja praktik pada instansi tempat penulis melakukan *job training*. Bagian ini terdiri dari sub-bab kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan dan evaluasi kerja praktik.

Pada bab ke empat yaitu penutupan, berisi tentang kesimpulan, dan saran. Kesimpulan dapat dikatakan sebagai inti dari penulisan laporan kerja praktik. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan saran-saran atau rekomendasi yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang bersifat operasional serta ditunjukkan kepada para pengambil kebijakan.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Singkat PT.BRISyariah**

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Terdapat Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEPGBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRISyariah secara resmi beroperasi, kemudian PT. BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam (BRISyariah,2017).

PT.BRISyariahtelah hadir dua tahun lebih mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT.BRISyariah ditengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan.Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT.BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan moderen. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk.,

Aktifitas PT.BRISyariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. BRISyariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penanda-tanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku direktur utama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., dan Bapak Ventj Rahardjo selaku direktur utama PT. BRISyariah.

Saat ini PT. BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset (19,12%). PT. BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel moderen terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

- Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan *financial* nasabah.

- Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
- Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh merupakan cabang yang ke 12 yang didirikan di Indonesia. Cabang BRISyariah diresmikan pada tanggal 1 April 2004 yang beralamat di Komplek Pertokoan Pante Pirak Jalan H. Dimurtala No. 6-7 Banda Aceh. Namun setelah terjadinya gempa dan gelombang Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, Cabang BRISyariah pindah ke Jalan Sultan Alaidi Muhammadsyah No.4-5 Kota Banda Aceh. Dan sekarang BRISyariah telah memiliki gedung tersendiri yang di resmikan pada tanggal 9 Agustus 2016 yang beralamat di Jalan T. Daud Bereueh Lamprit No. 172-174 Kota Banda Aceh. BRISyariah Cabang Banda Aceh memiliki 2 cabang pembantu yaitu BRISyariah Cabang Pembantu Lhoksemawe dan Cabang Pembantu Meulaboh serta memiliki 3 Unit Mikro yaitu Unit Usaha Mikro Syariah Lambaro, Unit Usaha Mikro Syariah Banda Aceh dan Unit Usaha Mikro Syariah Bireun.<sup>1</sup>

## **2.2 Struktur Organisasi PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh**

BRISyariah Cabang Banda Aceh merupakan suatu perusahaan yang memiliki struktur organisasi sebagaimana organisasi lainnya yang melibatkan seluruh sumber daya yang akan bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya masing-masing. Dengan demikian kekompakan dan

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Ade Rina Aprilia, *Area Support* Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh tanggal 10 Mei 2017.

tindakan para pekerja dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan baik, lancar, harmonis, dan saling berkerjasama dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Struktur organisasi antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain biasanya berbeda, kondisi ini dipengaruhi oleh skala perusahaan, jumlah tenaga kerja dan bentuk perusahaan. Secara garis besar struktur organisasi BRISyariah Cabang Banda Aceh sama dengan perbankan syariah lainnya, dikarenakan harus mengikuti ketentuan perbankan.

Dalam struktur organisasi kekuasaan tertinggi di pegang oleh para pemegang saham, sedangkan jabatan tertinggi dalam pengurusan bank dipegang oleh direktur utama. Dalam perbankan syariah terdapat pihak yang akan mengawasi kegiatan kinerja syariah yang dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Adapun struktur organisasi BRISyariah Cabang Banda Aceh seperti yang terlampir di halaman lampiran.<sup>2</sup>

### **2.3 Kegiatan Usaha PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh**

#### **2.3.1 Penghimpunan Dana**

##### **1. Tabungan Haji BRISyariah iB**

Tabungan haji BRISyariah iB diperuntukkan bagi nasabah yang sudah merencanakan menunaikan ibadah haji. Produk ini sama dengan produk tabungan faedah, namun penarikannya hanya dapat digunakan untuk perjalanan haji. Manfaatnya memberi ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Dany Irawan, *Reporting Custody* Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh tanggal 26 April 2017.

penyempurnaan ibadah haji karena pengelolaan dana sesuai syariah (BRISyariah,2017).

2. Tabungan Impian Syariah iB

Tabungan Impian BRISyariah iB adalah tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian anda dengan terencana. Manfaat memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi.

3. Tabungan Faedah BRISyariah iB

Tabungan faedah BRISyariah iB merupakan tabungan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, diberikan untuk individu yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Manfaatnya memberi keterangan serta kenyamanan yang lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

4. Giro BRISyariah iB

Pengertian giro menurut Undang- Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Terdapat satu jenis produk giro pada BRISyariah yang ditawarkan kepada calon nasabah giro BRISyariah iB merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan

prinsip titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek/bilyet giro.

#### 5. Deposito BRISyariah iB

Pengertian deposito menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan Syariah dan/atau UUS. Terdapat satu jenis produk deposito pada BRISyariah iB adalah produk investasi berjangka kepada Deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungannya dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga *shahibul mal* tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana.

#### 2.3.2 Penyaluran Dana

##### 1. Pembiayaan kepemilikan rumah BRISyariah iB

Pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan di bayar setiap bulan.

##### 2. Pembiayaan Multi Guna BRISyariah iB

Pembiayaan kepemilikan multiguna/kepemilikan multijasa adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif karyawan sesuai syariah dengan menggunakan agunan utama berupa pendapatangaji karyawan yang bersangkutan. Pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang berkerjasama dengan

PT. BRISyariah dalam program Kesejahteraan Karyawan (*Employee Benefit Program*), dimana produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan Program Kesejahteraan Karyawan (*Employee Benefit Program*).

3. Gadai Beragun Emas (GBE)

Gadai Beragun Emas iB adalah fasilitas pinjaman yang merupakan salah satu jenis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Islam, dimana bank syariah memberikan pinjaman dana kepada nasabah perorangan dan nasabah menyerahkan barang berharga tertentu sebagai agunan kepada bank syariah. Gadai BRISyariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah.

4. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BRISyariah iB

Pembiayaan kendaraan bermotor diberikan kepada perorangan untuk memenuhi akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan. Akad yang digunakan akad *wakalah* dan *murabahah*.

5. Pembiayaan Umroh BRISyariah iB

Pembiayaan Umroh telah menjadikan salah satu produk yang cukup menjanjikan bagi bisnis bank. Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan umrah BRISyariah iB adalah akad jual beli manfaat/jasa (*ijarah Multijasa*).

## 6. Pembiayaan Mikro

Saat ini, bisnis mikro fokus pada aspek pembiayaan produktif. Pembiayaan ini disalurkan ke pengusaha-pengusaha mikro di pasar-pasar tradisional yang sebagian besar adalah pedagang sembako dan pakaian serta barang dagangan lainnya, yang masing-masing telah menyerap sekitar 75% dan 25% dari total pembiayaan mikro yang disalurkan. BRISyariah memiliki tiga skema pembiayaan untuk melayani segmen mikro yaitu mikro 25 dengan plafond 5-25 juta, mikro 75 dengan plafond 25-75 juta dan mikro 500 dengan plafond > 75 – 500 juta.

### 2.3.3 Pelayanan Jasa

*E-Banking* adalah layanan *electronic* untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan melalui media *electronic* untuk melakukan transaksi perbankan, selain yang tersedia di kantor cabang dan ATM. Contohnya adalah transfer dana antar rekening maupun antar bank, pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang atau pengecekan saldo dan mutasi rekening. Adapun produk *E-Banking* adalah :

Adapun beberapa produk elektronik banking BRISyariah yaitu:

#### 1. Kartu ATM Dan Kartu Debit BRISyariah

Kartu ATM dan kartu Debit BRISyariah adalah kartu khusus yang diberikan oleh BRISyariah kepada pemilik rekening tersebut, pada saat kartu digunakan untuk bertransaksi maka akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening.

#### 2. Kartu *Co-Branding* BRISyariah

Kartu *Co-Branding* BRISyariah adalah kartu ATM yang diterbitkan oleh BRISyariah berkerjasama dengan nasabah dan institusi para anggota dan konsumennya. Kartu *Co-*

*Branding* mempunyai manfaat yang sama dengan kartu ATM atau Debit BRISyariah, keunggulannya yaitu desain kartu yang sepenuhnya ditentukan oleh nasabah instansi.

3. *University / school payment system (SPP)*

*University* atau *school payment system (SPP)* merupakan sistem pembayaran (*bill payment*) sekolah universitas yang dibuatkan BRISyariah untuk memudahkan siswa atau mahasiswa untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui layanan perbankan secara online.

4. *SMS Banking*

*SMS Banking* merupakan layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler atau gadget dengan menggunakan media SMS (*Shot Messages Service*).

5. *Cash Management System BRISyariah iB*

*Cash management system* merupakan sistem layanan elektronik yang menyediakan layanan berupa transaksi *financial*, antara lain transfer antar rekening BRISyariah atau ke rekening bank lain (dalam proses pengembangan) *payroll system* pembayaran tagihan hingga sistem laporan pembayaran non-*financial* (informasi saldo, laporan histori transaksi, dan *download file* sebagai media penyajian laporan keuangan). Melalui media *microsite* yang disediakan oleh Bank BRISyariah.

6. *BRISyariah Remittance*

*BRISyariah Remittance* adalah layanan pengiriman/penerimaan uang dengan metode notifikasi melalui telepon seluler (*short message service, SMS*) dimana penerima dapat mencairkan uang

tersebut dengan menunjukkan notifikasi SMS yang diterima di telepon seluler yang didaftarkannya. BRISyariah *Remittance* memberi kemudahan pengirim dan penerima uang untuk mengirimkan uangnya tanpa harus membuka rekening di bank.

7. *Electronic Data Capture* (EDC) Mini ATM BRISyariah

EDC Mini ATM Alat transaksi berbentuk *Electronic Data Capture* untuk menerima transaksi baik berbasis tunai maupun berbasis kartu.

#### **2.4 Keadaan Personalia PT. Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh**

Bank BRISyariah Cabang Banda Aceh yang terdiri dari 1 orang pimpinan cabang dan mempunyai 11 orang karyawan perempuan serta 33 orang karyawan laki-laki dengan jumlah seluruh karyawan yaitu 45 orang. Dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda, namun jenjang pendidikan yang dimiliki oleh setiap karyawan tersebut yang disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh setiap karyawan.

a. Deskripsi Posisi Kerja

Tabel 2.1 karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja<sup>3</sup>

| <b>Posisi Kerja</b>                         | <b>Jumlah (Orang)</b> |
|---|-----------------------|
| Pimpinan Cabang                             | 1                     |
| Manager Operasional                         | 1                     |
| Branch Operation Supervisor                 | 1                     |
| Teller                                      | 2                     |
| Customer Service                            | 2                     |
| Support Operation                           | 1                     |
| Back Office / kliring                       | 1                     |
| General Affair                              | 1                     |
| Financing Support Manager                   | 1                     |
| Appraisal Investigation                     | 1                     |
| Legal Officer                               | -                     |
| Financing Administration                    | -                     |
| Reporting and custody                       | 1                     |
| Penaksir Emas                               | -                     |
| Area Support                                | 1                     |
| Collection supervisor                       | 1                     |
| Co & Task Force                             | 3                     |
| Manager Marketing                           | 1                     |
| Relationship Officer Kantor Layanan Syariah | 1                     |
| Account Officer                             | 4                     |
| Funding Officer                             | -                     |
| Micro Marketing Manager                     | 1                     |
| Unit Head UMS Banda Aceh                    | 1                     |
| Unit Head UMS Lambaro                       | 1                     |
| Sales Officer                               | 7                     |
| Reviewer Junior & Reviewer Madya            | 2                     |
| Branch Quality Assurance                    | 1                     |
| Driver                                      | 1                     |
| Security                                    | 4                     |
| Office Boy                                  | 3                     |
| <b>Total</b>                                | <b>45</b>             |

<sup>3</sup>Struktur BRISyariah Cabang Banda Aceh Februari 2016.

b. Pendidikan Terakhir Karyawan

Tabel 2.2 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir Karyawan<sup>4</sup>

| <b>Pendidikan Terakhir</b> | <b>Jumlah (Orang)</b> |
|----------------------------|-----------------------|
| SMA                        | 8                     |
| D3                         | 5                     |
| S1                         | 29                    |
| S2                         | 3                     |
| <b>Total</b>               | <b>45</b>             |

c. Jenis Kelamin

Tabel 2.3 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

| <b>Jenis Kelamin</b> | <b>Jumlah (Orang)</b> |
|----------------------|-----------------------|
| Perempuan            | 11                    |
| Laki-laki            | 34                    |
| <b>Total</b>         | <b>45</b>             |

d. Umur

Tabel 2.4 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur

| <b>Umur</b>  | <b>Jumlah (Orang)</b> |
|--------------|-----------------------|
| 20-29 tahun  | 14                    |
| 30-39 tahun  | 27                    |
| >40 tahun    | 4                     |
| <b>Total</b> | <b>45</b>             |

Tugas dan wewenang pada BRISyariah Cabang Banda Aceh terdiri dari seksi-seksi yang bertanggung jawab dibidangnya masing-masing. Adapun tugas dan wewenang dibidang masing-masing adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Ade Rina Aprilia, Area Support BRI Syariah Cabang Banda Aceh tanggal 23 Mei 2017.

1. Pimpinan Cabang berjumlah satu orang yang menjabat sebagai ketua pimpinan Cabang Banda Aceh. Adapun tugasnya mengarahkan dan mengkoordinasi rencana kerja anggaran di KC, KCP, dan KK, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaporan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja anggaran yang telah diterapkan.
2. *Manager Operasional* berjumlah satu orang yang mempunyai tugas untuk melakukan persetujuan atau otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRISyariah serta mengkoordinir persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasional kantor cabang.  
Manager Operasional dibantu oleh beberapa staf yaitu:
  - a. *Branch Operasional Supervisor* berjumlah satu orang yang bertugas melakukan persetujuan atau otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRISyariah.
  - b. *Teller* berjumlah dua orang yang bertugas untuk melayani dan melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas transaksi tunai dan non tunai yang diprosesnya berdasarkan intruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan.
  - c. *Customer Service* berjumlah dua orang yang bertugas melayani nasabah dalam proses pembukaan buku tabungan serta memberikan informasi produk, layanan dan membantu untuk menyelesaikan keluhan permasalahan dari nasabah.
  - d. *Operational Support* berjumlah satu orang yang bertugas memproses layanan operasi pencairan dan pelunasan

pembiayaan serta pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah secara tepat waktu dan konsisten.

- e. *Back Office* atau kliring berjumlah satu orang yang bertugas sebagai narasumber dalam layanan operasi kliring dan transfer baik untuk internal bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya.
  - f. *General affair* berjumlah satu orang yang bertugas untuk mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), bagian umum yaitu mengenai data karyawan kantor cabang, mengatur rumah tangga kantor cabang dan mengelola ATK-BC.
3. *Makerting Manager* berjumlah satu orang yang bertugas membantu pimpinan cabang dalam mempersiapkan rencana kerja anggaran dalam rangka mencapai target bisnis atas segmen yang dikelolanya.

*Manager Marketing* dibantu oleh beberapa staf yaitu:

- a. *Account Officer* berjumlah empat orang yang bertugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi pembiayaan tercapai.
- b. *Relationship Officer* Kantor Layanan Syariah berjumlah satu orang yang bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, mengontrol, membina dan mengevaluasi kegiatan implementasi kantor layanan syariah (KLS) serta mendukung operasional dan aktifitas bisnis kantor layanan syariah (KLS) yang menjadi binaannya untuk menjamin kelancaran operasional kantor layanan syariah (KLS) dan mencapai

target rencana kerja anggaran (RKA) kantor layana syariah (KLS) yang telah ditetapkan.

- c. *Funding Officer* bertugas merealisasi pelaksanaan penagihan sesuai target yang ditetapkan, akan tetapi untuk sekarang posisinya sedang kosong dan tugasnya dialihkan ke *account officer*.
4. *Marketing Manager Micro* berjumlah satu orang yang mempunyai tugas atas *performance* keuntungan Unit Mikro Syariah (UMS) dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan dan mengelola seluruh stafarea dan UMS dalam mendukung kegiatan bisnis UMS.

*Marketing Manager Micro* dibantu oleh beberapa staf yaitu:

- a. *Unit Head* berjumlah dua orang yaitu *Unit Head* Banda Aceh dan *Unit Head* Lambaro yang bertanggung jawab atas *performance* keuntungan UMS dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan serta mengelola seluruh staf UMS dengan tujuan tercapainya *sustainable growth*.
- b. *Sales Officer* berjumlah tujuh orang yang terdiri dari *Sales Officer* Banda Aceh empat orang dan *Sales Officer* Lambaro tiga orang, bertugas melakukan proses pemasaran produk mikro BRISyariah kepada calon nasabah disekitar komunitasnya sesuai radius yang disetujui antara lain di pasar dan lingkungan pasar.
5. *Financing Support manager* berjumlah satu orang yang bertugas untuk memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aspek *financing support* telah sesuai dengan standar kebijakan dan

prosedur yang berlaku serta melakukan pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang diberikan.

*Financing supportmanager* dibantu oleh beberapa staf yaitu:

- a. *Appraisal Investigation* berjumlah satu orang yang bertugas melakukan penilaian jaminan dan *trade checking*.
- b. *Legal Officer* yang bertugas mengontrol, mengatur dan mematuhi batas-batas hak dan kewajiban antara nasabah sebagai pengguna produk perbankan dan pihak bank itu sendiri, untuk sekarang posisinya sedang kosong.
- c. *Financing and Administration* yang bertugas melakukan pencairan pembiayaan, pelaporan asuransi, mengelola izin atau dokumen yang sudah jatuh tempo dan memverifikasikan data administrasi *customer* bank dan produk perbankan, untuk sekarang posisinya sedang kosong.
- d. *Reporting and Custody* berjumlah satu orang yang bertugas mengelola data dan membuat laporan pembiayaan untuk kebutuhan internal maupun eksternal sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.
- e. Penaksir emas yang bertugas melakukan penilaian terhadap emas yang akan atau ingin digadaikan oleh nasabah, untuk sekarang posisinya sedang kosong dan dirangkap oleh salah satu *teller*.
- f. *Area Support* berjumlah satu orang yang bertugas mensupport tim mikro dalam hal pelaporan dan *BI checking*.
- g. *Collection Supervisor* berjumlah satu orang yang bertugas melakukan *monitoring* terhadap fasilitas pembiayaan bermasalah serta melakukan *recovery* atas pembiayaan yang

telah ekstrakontabel, aktiva yang diambil alih (ADYA) dan pembiayaan intrakontabel yang non performing.

- h. *Collection & Task Force* berjumlah tiga orang yang bertugas untuk menagih angsuran nasabah yang sudah masuk NPF (tunggakan diatas 90 hari).
6. *Branch Quality Assurance* (BQA) berjumlah satu orang yang bertugas sebagai pemeriksa kantor cabang dan kantor cabang pembantu dibawah supervisinya. Bagian ini tidak bertanggung jawab kepada pimpinan cabang melainkan bertanggung jawab langsung kepada kantor pusat.
7. *Reviewer Junior & Reviewer Madya* berjumlah dua orang yang bertugas untuk mengecek kembali berkas pembiayaan, mensurvei kelokasi nasabah pembiayaan dan merekomendasikan untuk putusan pembiayaan.
8. Bagian kebersihan dan keamanan terdiri dari beberapa staf yaitu:
  - a. *Driver* berjumlah satu orang yang bertugas dalam transportasi, mengantar dan menjemput pimpinan atau karyawan ketika diperlukan dan memelihara alat transportasi kantor.
  - b. *Security* berjumlah empat orang yang bertugas menjaga keamanan kantor, menyambut nasabah di pintu utama dengan griting yang baik, membantu setiap nasabah yang keluar masuk kantor serta selalu siap menghadapi situasi yang terjadi.
  - c. *Office Boy* berjumlah tiga orang yang bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan lain ketika dibutuhkan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Ade Rina Aprilia, *Area Support* BRI Syariah Cabang Banda Aceh tanggal 23 Mei 2017.



## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Selama mengikuti kerja praktik diBRISyariah Cabang Banda Aceh, selama satu bulan, penulis telah ditempatkan pada bagian pembiayaan mikro dan bagian operasional, penulis melakukan beberapa kegiatan sesuai bidang yang ditetapkan. Adapun kegiatan yang telah penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktik pada PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut :

##### **3.1.1 Bagian Pembiayaan Mikro**

Kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktik pada bagian pembiayaan mikro diBRISyariah Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Membantu mengisikan daftar BI *checking* di buku register.
2. Mengantarkan daftar hitam nasabah (DHN) ke *Customer Service*.
3. Membantu mengisikan aplikasi asuransi.
4. Membantu menjejakan berkas pembiayaan mikro.
5. Mengantarkan surat domisili ke *Customer Service*.
6. Fotocopy surat-surat berupa : KTP, NPWP, dan surat-surat penting lainnya.

##### **3.1.2 Bagian Operasional**

Kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktik pada bagian operasional diBRISyariah Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Melayani nasabah haji untuk pelunasan haji.
2. Membantu menempelkan foto, materai, stempel bukti pelunasan haji, dan mengisi slip pelunasan/pemindahbukuan nasabah.
3. Membawa berkas nasabah haji ke *Customer Service* dan merekap kembali bukti pelunasan haji.
4. Membantu menyiapkan sovenir nasabah haji.
5. Menelpn nasabah haji untuk pengambilan sovenir haji.
6. Melayani nasabah haji dalam pengambilan sovenir.
7. Fotocopy surat-surat berupa : KTP, NPWP, dan surat-surat penting lainnya.
8. Mengisi aplikasi tabungan faedah.
9. Melayani pembayaran spp mahasiswa UIN AR-Raniry Banda Aceh.

### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

#### **3.2.1 Sistem bagi hasil modal usaha**

Sistem bagi hasil pada modal usaha terletak pada kesepakatan awal yang telah disepakati antara bank dan debitur, dimana dalam hal ini, bagi hasil diambil berdasarkan keuntungan yang diperoleh debitur dari usahanya yang dibiayai oleh pihak bank, dimana bagi hasil yang dijalankan berdasarkan pada persentasi besaran sharing modal yang diserahkan oleh para pihak.<sup>1</sup>

Yang menentukan bagi hasil/nisbah adalah :

1. Plafond pembiayaan
2. Proyeksi penjualan nasabah
3. Margin bank

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Sari Adriana, *Reviewer Madya* BRISyariah Cabang Banda Aceh tanggal 14 Juli 2017.

Contoh :

Plafond : Rp900.000.000.-  
Margin bank : 45 % (kebijakan bank)  
Proyeksi sales : Rp1.582.609.200.-

Nisbah :  $45 \% \times Rp900.000.000 \div Rp1.582.609.200 = 0.255 \times 100 \%$   
= 25.5 % bank  
= 74.5 % nasabah

### 3.2.2 Sistem bagi hasil modal proyek

Sistem bagi hasil pada permodalan pengerjaan proyek di tentukan oleh proyeksi nilai proyek yang akan datang pada tahun depannya, dan persentase yang telah didapat akan di ambil keuntungan dari proyek.

Yang menentukan bagi hasil/nisbah adalah :

1. Plafond pembiayaan
2. Proyeksi sales
3. Margin bank

Contoh :

Plafond : Rp800.000.000.-  
Margin bank : 45%  
Proyeksi sales : Rp1.552.405.300.-

Nisbah :  $45 \% \times Rp800.000.000 \div Rp1.552.405.300 = 0.231 \times 100\%$   
= 23.1 % bank  
= 76.9% nasabah

### 3.2.3 Manfaat Pembiayaan *Musyarakah*

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

3. Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 2.5 sebagai berikut (Ismail,2010) :

Tabel 2.5  
Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

| Bunga  | Bagi Hasil  |
|--|---|
| Besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan. | Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad pada saat akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian. |
| Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan.   | Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan <i>nisbah</i> yang di perjanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan dan/atau keuntungan yang diperoleh.                           |
| Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha peminjam meningkat atau menurun.  | Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan/atau keuntungan. Bagi hasil akan berfluktuasi.  |
| Sistem bunga tidak adil, karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam.   | Sistem bagi hasil adil. Karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha.  |
| Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.   | Tidak ada agama satu pun yang meragukan sistem bagi hasil.  |

#### 3.2.4 Risiko pembiayaan *musyarakah*

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur.

### 3.3 Teori Yang Berkaitan

#### 3.3.1 Pengertian Pembiayaan

Dalam undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 12, pembiayaan berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan berupa bagi hasil (Kasmir, 2004:92).

Pengertian pembiayaan atau *qard* dalam *fiqh mua'malah* secara bahasa berarti potongan, yaitu istilah yang diberikan untuk sesuatu yang diberikan sebagai modal usaha, sesuatu itu terputus atau terpotong. Sedangkan pembiayaan (*qard*) secara istilah berarti penyerahan dari pihak lain berupa sesuatu yang bernilai kebendaan. Pemberian modal yang bagi pemberinya berhak mengambil uang tersebut dari orang yang mendapatkan modal (Mardani, 2012).

#### 3.3.2 Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah sangat populer dikalangan para pemilik usaha yang membutuhkan tambah modal kerja baik untuk keperluan membeli bahan baku, pembayaran biaya produksi, maupun untuk kebutuhan modal kerja lainnya. Salah satu pembiayaan berbasis bagi hasil pada BRISyariah adalah Pembiayaan *Musyarakah*.

Dalam melaksanakan Pembiayaan *musyarakah*, semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek atau usaha *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan oleh pelaksanaan usaha. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan usaha *musyarakah*, namun ada beberapa keterbatasan yang tidak boleh dilakukan oleh pemilik modal seperti :

1. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
2. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
3. Memberi pinjaman ke pihak lain.

### 3.3.3 Pengertian *Musyarakah*

*Al-musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atau usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. *Musyarakah* disebut juga dengan *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait (Ismail 2011 : 176).

IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana (iaiglobal, 2017).

Dalam buku “*Bank Syariah, dari teori ke praktek*” yang ditulis oleh (Antonio 2001:90), *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan

bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dari definisi *musyarakah* diatas dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

### 3.3.4 Sumber Hukum Akad *Musyarakah* (Antonio,2001:91).

#### 1. Al-Quran

Terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12 yaitu :

...فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ...

An- Nisa', 4: 12

*Maka mereka berserikat pada sepertiga*

Dalam Al-Qur'an surat shaad ayat 24 Allah berfirman :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ آلِ خُلَاطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ... ٢٤ :

Shaad, 23: 24

*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh.*

#### 2. Hadist

ان الله تعالى يقول: انا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه, فإذا خان أحدهما صاحبه حرحت من بينهم.

*Allah swt berfirman: "Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat,selama salah satu pihak tidak*

*mengkhianat pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).*

Hadist di atas merupakan salah satu dalil yang memperbolehkan melakukan praktik *musyarakah*. Dalam hadist tersebut Allah menjelaskan bahwa Allah senantiasa menjaga, memberikan pertolongan serta berkah-Nya atas usaha yang dilakukan. Selain itu Allah juga mempermudah usaha yang dijalankan selama tidak ada pihak yang berkhianat atau pihak yang curang dalam menjalankan amanat.


### 3.3.5 Mekanisme Pembiayaan Musyarakah

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini, akad yang digunakan yaitu akad *Musyarakah*. Akad *Musyarakah* maksudnya adalah Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Adapun mekanismenya yaitu:

- a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.

- d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- e. Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- f. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- g. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- h. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- i. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada saat jatuh tempo, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.
- j. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- k. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing (Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000).

## SKEMA MUSYARAKAH



1. Syarat-syarat Pembiayaan *Musyarakah* Modal usaha dan Modal proyek<sup>2</sup> :
  - a. Calon nasabah memiliki *track record* yang baik pada laporan BI *checking* perbankan syariah.
  - b. Calon nasabah memiliki usaha atau objek yang dibiayai bersifat memberikan profit dan sehat.
  - c. Calon nasabah memiliki objek jaminan yang layak dan menurut penilaian bank dapat mengcover fasilitas pembiayaan.
  - d. Analisa terhadap usaha layak dan tidak bertentangan dengan aspek syariah.
  - e. Calon nasabah memenuhi syarat sebagai nasabah (5 C).

---

<sup>2</sup>Hasil Komunikasi Personal melalui Email dengan Aan Juananda, *Financing Support Manager* BRISyariah Cabang Banda Aceh tanggal 5 Juli 2017

### 3.3.6 Syarat dan rukun *Musyarakah*

Rukun transaksi *musyarakah* meliputi : dua pihak transaktor, objek *musyarakah* (modal dan usaha), serta ijab dan kabul yang menunjukkan persetujuan pihak yang transaksi (Yahya, 2014 :135-137).

- a. Transaktor adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *musyarakah* harus cukup hukum, serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Para mitra harus memperhatikan hal-hal terkait dengan ketentuan syarat transaksi *musyarakah*. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 tahun 2000, disebutkan bahwa setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal. Dalam hal pengelolaan aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Kendati demikian, seseorang mitra tidak diizinkan menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- b. Objek *musyarakah* meliputi tiga aspek, yang pertama adalah: modal Berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 tahun 2000 tentang *musyarakah* disebutkan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas dan/atau asset non kas. Modal kas dapat dalam bentuk uang tunai, emas, perak, dan serta kas lainnya yang dapat dicairkan secara cepat menjadi uang. Adapun modal berupa aset non kas dapat berupa barang perdagangan, properti, aset tetap, dan lainnya yang digunakan dalam proses usaha. Jika modal

berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan para mitra. Pada prinsipnya, tidak ada jaminan dalam transaksi *musyarakah*, tetapi untuk menghindari penyimpangan, DSN membolehkan bank meminta jaminan.

- c. Selanjutnya kerja, berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 tahun 2000 tentang *musyarakah*, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lain, dan dalam hal ini ia boleh melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya.

Kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak. Mitra yang aktif mengelola usaha *musyarakah* disebut mitra aktif. Sekiranya ada mitra yang tidak ikut mengelola, maka disebut mitra pasif. Dalam praktik perbankan, bank syariah biasanya menempatkan diri sebagai mitra pasif.

- d. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian. Dalam hal keuntungan *musyarakah*, DSN mewajibkan para mitra untuk menghitung secara jelas keuntungannya untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian *musyarakah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan

tidak ada jumlah nominal yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Jika keuntungan usaha musyarakah melebihi jumlah tertentu, seorang mitra boleh mengusulkan kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Adapun aspek-aspek sistem pembagian keuntungan seperti dasar bagi hasil, persentase bagi hasil, dan periode bagi hasil harus tertuang jelas dalam akad.

Dalam hal kerugian, DSN mewajibkan kerugian dibagikan mitra secara proporsional menurut bagian masing-masing. Apabila rugi disebabkan oleh kelalaian mitra pengelola, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola dan diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.

- e. Terakhir adalah ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam transaksi *musyarakah* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Akad penerimaan dan penawaran yang disepakati harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Akad selanjutnya dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara yang lazim dalam suatu *musyarakah* bisnis.

### **3.4 Evaluasi Kerja Praktik**

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kerja praktik pada PT. BRISyariah penulis banyak mengetahui kegiatan serta produk-produk bank syariah yang terdapat pada PT. BRISyariah, dimana pelaksanaan kerjanya sudah berjalan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh dalam

menjalankan kegiatannya tentu mendapatkan kendala maupun masalah begitu juga dengan pembiayaan *musyarakah* untuk membiayai modal usaha atau modal kerja.

Setelah melihat lebih lanjut tentang pembiayaan *musyarakah* penulis tidak melihat kesenjangan antara teori pembiayaan *musyarakah* dengan melaksanakan kerja praktik yang penulis paparkan mengenai pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh.

Setiap bank memiliki keunggulan masing-masing yang berbeda-beda seperti pembiayaan *musyarakah* keunggulannya adalah nasabah hanya melunasi bagi hasil/*nisbah* setiap bulan dan bank akan mengalami peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Namun bukan berarti pembiayaan *musyarakah* tidak memiliki kelemahan, menurut penulis kelemahannya itu nasabah yang tidak sanggup melunasi pembiayaannya pada saat jatuh tempo dan nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak atau akad pembiayaan.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pengamatan dan pembahasan mengenai pembiayaan *musyarakah* modal usaha pada PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh, dapat disimpulkan pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan pada PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh yang menggunakan prinsip bagi hasil dimana antara Bank dan nasabah melakukan akad kerjasama, masing-masing pihak berkontribusi dana sesuai porsi yang disepakati. Keuntungan atau kerugian dibagi secara proposional atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan.

Perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* modal usaha pada PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh sesuai dengan pendapatan nasabah setiap bulan dan *nisbah* yang telah disepakati.

Yang menentukan bagi hasil/nisbah adalah :

1. Plafond pembiayaan
2. Proyeksi penjualan nasabah
3. Margin bank

Pembiayaan *musyarakah* memiliki manfaat yaitu bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha atau proyek nasabah meningkat dan pada saat pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash*/aruskas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

Adapun risiko pembiayaan *musyarakah*

1. *Slidestreaming*, nasabah menggunakan danaitubukansepertiyangdis ebutdalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disegaja.
3. Penyembunyiankeuntunganolehnasabah, bilanasabahtidak jujur.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil pengamatan selama melakukan kerja praktik di PT. BRISyariah Cabang Banda Aceh, ada beberapa saran yang diajukan kepada BRISyariah antara lain :

1. PT. BRISyariah sebaiknya memberikan pengarahan yang lebih jelas kepada nasabah yang akan mengajukan pembiayaan agar nasabah tidak menggunakan dana diluar kesepakatan.
2. Bank menjadikan nasabah sebagai rekan bisnis. Sehingga diharapkan nasabah akan merasa nyaman dalam melunasi pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Bankbrisyariah.co.id. *Visi dan Misi*, Sejarah BRISyariah, Di akses melalui <http://www.brisyariah.co.id>.
- Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2010 Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Di akses melalui <http://www.iaiglobal.or.id>.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Komunikasi Personal melalui Email dengan Aan Juananda Karyawan BRISyariah Cabang Banda Aceh.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 12.
- Yahya, Rizal dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan praktik Kontemporer*, Jakarta: Selemba Empat, 2014.
- Wawancara dengan Dani Irawan Karyawan BRISyariah Cabang Banda Aceh.
- Wawancara dengan Sari Adriana Karyawati BRISyariah Cabang Banda Aceh.
- Wawancara dengan Ade Rina Aprilia Karyawati BRISyariah Cabang Banda Aceh.



**FORMULIR PENILAIAN**

**1. MAHASISWA YANG DINILAI**

NAMA : NURUL HUDA  
 NIM : 140601082

**2. UNSUR PENILAIAN**

| NO               | UNSUR YANG DINILAI  | NILAI HURUF (NH) | NILAI ANGKA (NA) | KETERANGAN |
|------------------|---|------------------|------------------|------------|
| 1                | Keperimpinan (Leadership)                                 | A                | 90               |            |
| 2                | Kerja Sama (Cooperation)                                  | A                | 95               |            |
| 3                | Pelayanan (Public Service)                                | A                | 95               |            |
| 4                | Penampilan (Performance)                                  | A                | 90               |            |
| 5                | Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)             | A                | 90               |            |
| 6                | Tanggung Jawab (Responsibility)                           | A                | 95               |            |
| 7                | Kedisiplinan (Discipline)                                 | A                | 100              |            |
| 8                | Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge) | B                | 85               |            |
| <b>Jumlah</b>    |   |                  | <b>790</b>       |            |
| <b>Rata-rata</b> |   |                  | <b>98,75</b>     |            |


**3. KRITERIA PENILAIAN**

| SKOR (% PENCAPAIAN) | NILAI | PREDIKAT    | NILAI BOBOT |
|---------------------|-------|-------------|-------------|
| 86-100              | A     | ISTIMEWA    | 4           |
| 72-85               | B     | BAIK SEKALI | 3           |
| 60-71               | C     | BAIK        | 2           |
| 50-59               | D     | KURANG      | 1           |
| 0-49                | E     | GAGAL       | 0           |

Banda Aceh, 22 Mei 2017

Penilai,

  
**Roni Ardiansyah**  
 Manager Operasional



Mengetahui,  
 Ketua Prodi,

  
**Dr. Nilam Sari, M. Ag**  
 NIP : 197103172008012007

### Lembar Kontrol Bimbingan

Nama : NURUL HUDA  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah pada  
 PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh  
 Tanggal Sk : 07 juni 2017  
 Pembimbing I : Syahminan, S.Ag., M.Ag  
 Pembimbing II : Fahmi Yunus, SE.,M.S

| No | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab Yang dibimbing | Catatan                                  | Tanda Tangan Pembimbing |
|----|--------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------------|
| 1. | 15/7/2017          | 15/7/2017         | Bab I              | perbri                                   |                         |
| 2. | 8/8                | 8/8               | Bab II             | layut                                    |                         |
| 3. | 18/7/2017          | 18/7/2017         | Bab III            | perbri                                   |                         |
| 4. | 8/8                | 8/8               | Bab IV             | layut                                    |                         |
| 5. |                    |                   |                    |  |                         |
| 6. |                    |                   |                    | pele<br>audul<br>di seminar<br>18/7/2017 |                         |
| 7. |                    |                   |                    |  |                         |
| 8. |                    |                   |                    |  |                         |

Mengetahui,  
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag  
 NIP : 197103172008012007

**Lembar Kontrol Bimbingan**

Nama : NURUL HUDA  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh  
 Tanggal Sk : 07 juni 2017  
 Pembimbing I : Syahminan, S.Ag., M.Ag  
 Pembimbing II : Fahmi Yunus, SE.,M.S

| No | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab Yang dibimbing | Catatan         | Tanda Tangan Pembimbing |
|----|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| 1. | 12/7/2017          | 14/7/20           | I                  | Revisi          | <i>Fahmi</i>            |
| 2. | 12/7/2017          | 14/7/2017         | I-IV               | Revisi Tambahan | <i>Fahmi</i>            |
| 3. | 18/7/2017          | 18/7/2017         | IV                 | Revisi          | <i>Fahmi</i>            |
| 4. | 19/7/2017          | 19/7/2017         | I-IV               | ACC             | <i>Fahmi</i>            |
| 5. |                    |                   |                    |                 |                         |
| 6. |                    |                   |                    |                 |                         |
| 7. |                    |                   |                    |                 |                         |
| 8. |                    |                   |                    |                 |                         |

Mengetahui,  
 Ketua Prodi,  
  
*[Signature]*  
 Dr. Nilam Sari, M. Ag  
 NIP : 197103172008012007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 1469/Un.08/FEB1/PP.00.9/04/2017

**TENTANG**

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik  
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Syahminan, S.Ag., M.Ag.

Sebagai Pembimbing I

b. Fahmi Yunus, SE., M.S

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Nurul Huda

NIM : 140601082

Prodi : D-III Perbankan Syariah

Judul : Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Kedua :


Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 7 Juni 2017

Dekan,

  
Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurul Huda  
Tempat/Tgl. Lahir : Lambleut, 15 Januari 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140601082  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum kawin  
Alamat : Desa Lambleut, Kecamatan Darul  
Kamal

### **Riwayat Pendidikan**

SDN Neusok Teubaluy : Tamatan Tahun 2008  
MTSN Cot Gue : Tamatan Tahun 2011  
SMA Islam Al-Falah : Tamatan Tahun 2014  
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-  
Raniry Darussalam-Banda Aceh  
Tahun 2014

### **Data Orang Tua**

Nama Ayah : Ibnu Abu  
Nama Ibu : Nurlaila  
Pekerjaan Ayah : Petani  
Pekerjaan Ibu : IRT (Ibu Rumah Tangga)  
Alamat Orang Tua : Desa Lambleut, Kecamatan Darul  
Kamal

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2017

Nurul Huda